

Judul : Buruh minta DPR segera sahkan UU Ketenagakerjaan
Tanggal : Selasa, 04 Agustus 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Buruh Minta DPR Segera Sahkan UU Ketenagakerjaan

Serikat buruh mendesak agar DPR dan Pemerintah segera mengesahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Bahkan, buruh memberikan deadline hingga 31 Oktober 2026 untuk pengesahan undang-undang tersebut. Desakan itu disampaikan saat perwakilan buruh bertemu pimpinan DPR pada Senin (3/8/2026). Dari pihak buruh hadir Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea hingga Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban.

Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan, akan terus mengkomodasi seluruh masukan

dalam rangka penyusunan draft naskah akademik Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dia mengaku, pada masa reses ini pihaknya masih terus membahas RUU tersebut. Dalam waktu dekat, Tim Perumus (Timus) hingga Tim Sinkronisasi (Timsin) akan memberikan masukan terkait RUU Ketenagakerjaan.

"Selanjutnya dilakukan harmonisasi di Baleg. Prosesnya masih panjang, kemudian kembali lagi ke Komisi IX dan akan dipari-purnakan menjadi usul inisiatif Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan," ujar Cucun.

Cucun mengatakan pihaknya telah menerima satu bundel masukan dari para perwakilan buruh. Dia berharap seluruh masukan tersebut

dapat diserap ke dalam RUU. "Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari perjuangan. Yang terpenting, seluruh harapan para pekerja di Indonesia benar-benar mendapatkan kehadiran negara," ujarnya.

Lanjutnya, bagaimana memberikan perlindungan dan kepastian bagi kesejahteraan pekerja. Sementara itu, bagi para pengusaha juga diperlukan kepastian hukum untuk menciptakan iklim investasi yang baik.

"Jadi, apabila kepentingan pekerja, perlindungan pekerja, dan kepastian hukum bagi pengusaha dapat berjalan seimbang, iklim investasi di Indonesia akan tumbuh

semakin baik," lanjutnya.

Sementara itu, Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea mengucapkan terima kasih kepada DPR yang telah bersedia menerima serikat buruh. Dia berharap RUU yang tengah dibahas DPR dapat berpihak kepada buruh.

"Kami dari 18 konfederasi buruh dan 157 federasi tingkat nasional. Artinya, 90 persen kekuatan buruh ada di koalisi ini. Saya yakin DPR serius," ujar Andi Gani.

Dia menjelaskan, bundel yang diserahkan kepada DPR merupakan hasil diskusi selama sepekan terakhir. "Dan kami menyiapkan draft RUU Ketenagakerjaan selama satu minggu penuh untuk bisa berdiskusi dengan DPR," imbuhnya.

Senada, Ketua Umum Serikat Buruh Perjuangan Agus Supriyadi mendesak agar Pemerintah dan DPR tidak berleha-leha dalam mengesahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Menurut Agus, pada Oktober 2026 harus sudah ada undang-undang yang sesuai dengan harapan buruh.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago mengatakan akan berupaya menyelesaikan pembahasan Undang-Undang Ketenagakerjaan sesuai waktu yang telah ditetapkan.

Untuk mengetahui lebih jelas pandangan dan respons Irma Suryani Chaniago serta Agus Supriyadi, berikut wawancaranya.

AGUS SUPRIYADI, Ketua Umum Serikat Buruh Perjuangan

Jika Tak Disahkan, DPR Abaikan Putusan MK



Beberapa serikat buruh mendesak agar DPR dan Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan pada Oktober 2026. Apa alasannya?

Begini. Kami memang mendesak Pemerintah dan DPR segera mengesahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan pada Oktober 2026 karena meniadakan putusan MK.

Kami meminta dibuatkan undang-undang baru, bukan merevisi undang-undang yang lama.

Bagaimana jika Oktober 2026 belum bisa disahkan?

Seharusnya masih cukup waktu, karena Putusan MK Nomor 168 terbit pada 2023. Artinya, DPR dan

Pemerintah memiliki waktu tiga tahun untuk menyusun Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru.

Tidak ada alasan untuk tidak mengesahkannya, apalagi hanya karena alasan masih menalami keterangan akademisi, guru besar, buruh, maupun pihak lainnya.

Apa dampaknya jika Oktober 2026 belum bisa disahkan?

Itu berarti DPR dan Pemerintah tidak menjalankan putusan MK serta mengabaikan amanat konstitusi.

Apakah akan melakukan perlawanan?

Kami akan melakukan perlawanan

dalam bentuk aksi ke DPR dan Pemerintah untuk mendesak agar undang-undang tersebut segera disahkan.

Ada beberapa isu penting yang diusulkan buruh dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Apa saja?

Yang pertama, kami meminta agar sistem *outsourcing* dihapus dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru.

Bagaimana jika tidak dihapus?

Minimal hanya ada empat jenis pekerjaan yang dapat distilahkan (*outsourcing*), yakni sopir, *cleaning service*, petugas keamanan (*security*), dan pegawai katering. ■ REN

IRMA SURYANI CHANIAGO, Anggota Komisi IX DPR

Saat Ini Kami Sedang Lakukan Pembahasan



Ada desakan dari buruh agar Undang-Undang Ketenagakerjaan disahkan pada Oktober 2026. Bagaimana respons Anda?

Bukan semata-mata desakan buruh, tetapi memang berdasarkan putusan MK yang mengamanatkan penyelesaiannya paling lambat sesuai tanggal yang telah ditentukan. Oktober 2026 merupakan batas waktu tersebut.

Bagaimana perkembangan pembahasan Undang-Undang Ketenagakerjaan di parlemen?

Saat ini naskah akademiknya sudah ada dan telah menerima masukan dari berbagai pihak, mulai dari akademisi,

Pemerintah, pengusaha, hingga serikat pekerja.

Apakah sudah dibahas juga di Panitia Kerja (Panja) yang telah dibentuk Komisi IX DPR?

Ya. Saat ini kami juga sedang membahasnya di Panja RUU Ketenagakerjaan dan Insyaallah Selasa pembahasan di Panja selesai.

Berarti Oktober nanti bisa disahkan?

Insyaallah.

Ada beberapa isu yang menjadi fokus dan desakan buruh, seperti penghapusan sistem

outsourcing serta masa pengangkatan pekerja maksimal tiga tahun, bukan lima tahun lagi. Bagaimana?

Soal *outsourcing*, PKWT, PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu), kepastian, syarat PHK, pekerja informal, hingga platform digital menjadi fokus pembahasan.

Ada kemungkinan *outsourcing* dihapus?

Sepertinya tidak dihapus, tetapi akan diperketat dan hanya dilakukan untuk jenis pekerjaan tertentu. Selain itu, tetap harus ada jenjang karier dan batas waktu yang jelas. ■ REN